



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Mal Pelayanan Publik Komplek Pendopo Pringsewu Selatan
WA. 082177670737, email : pringsewukab.dpmptsp@gmail.com
PRINGSEWU – LAMPUNG 35373

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 503/00313/PAUD/D.14/2025

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 400.3.2/3686/D.01/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM BINA INSAN, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| b. Alamat Lembaga | : TK ISLAM BINA INSAN |
| c. Pimpinan Lembaga | : JL. Kebahagiaan Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : Kabupaten Pringsewu |
| e. Pimpinan Pengelola | : NUR SAID |
| f. Status Tanah | : Taman Kanak-Kanak |
| | : NUR SAID |
| | : Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. HANDRI YUSUF, ST, MT,
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19740816 201001 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sertifikasi dan Sandi Negara (BSN).